

Gratifikasi dalam Lingkungan Pendidikan Di Indonesia: Sebuah Tantangan dalam Dunia Pendidikan yang Berkemajuan

Mocammad Azmi
Universitas Jember, Indonesia

Mikail Alif Ferdiyan
Universitas Jember, Indonesia

Yohanes Andrey Pardosi
Universitas Jember, Indonesia

Teguh Prio Ganda Sembiring
Universitas Jember, Indonesia

Anugrah Marga Christian
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Kasus korupsi sekarang terdapat istilah pemberian “hadiah-hadiah” yang tidak berwujud namun memberikan kesenangan dan pengaruh kepada kinerja publik. Istilah pemberian kemudian berkembang dengan munculnya istilah gratifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat menjadi UU PTPK). Pasal 12B UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas. Praktek korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktek-praktek baru yang memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberitaan mengenai gratifikasi yang mengarah kepada suap seakan tiada habisnya, setiap satu permasalahan, khususnya mengenai gratifikasi, dan umumnya mengenai korupsi muncul lagi masalah lainnya menyangkut gratifikasi ataupun korupsi. Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Gratifikasi, Korupsi, Lingkungan Pendidikan.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Azmi, et al. "Gratifikasi dalam Lingkungan Pendidikan Di Indonesia: Sebuah Tantangan dalam Dunia Pendidikan yang Berkemajuan" (2013) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 48-61.

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan melalui upaya penyelidikan: penyidikan: penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai lembaga baru pun telah dibentuk dengan harapan besar dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir tindak pidana korupsi yang saat ini sudah menjadi penyakit kronis yang telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes). Korupsi bisa dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang memerlukan penanganan yang luar biasa. Perekonomian dan keuangan negara jelas mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi, sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional, tak hanya itu korupsi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Kejahatan korupsi merusak mental bangsa Indonesia, korupsi membentuk manusia-manusia yang bermental pengemis. Praktek-praktek korupsi sudah merebak ke berbagai kalangan dan di berbagai unsur. Tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri tapi juga di kalangan pengusaha. Pelaku korupsi juga tidak memandang jenis kelamin dan usia. Laki-laki dan perempuan, usia muda dan tua, banyak yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 maka korupsi harus diberantas secara tuntas. Namun memberantas korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentunya dalam memberantas korupsi diperhadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu peningkatan cara serta bentuk korupsi yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Hal ini menggambarkan semakin maju pembangunan sebuah bangsa semakin meningkat pula kebutuhan yang mendorong orang untuk berbuat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang begitu marak terjadi belakangan ini menimbulkan banyak keprihatinan di berbagai kalangan. Banyak cara yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memenuhi keinginan, ambisi, dan kepentingan pribadinya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya korupsi di Indonesia. Rumusan dari tindak pidana korupsi sendiri

diatur dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan,
- 3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu modus operandi Korupsi yang berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah Gratifikasi. Pembahasan mengenai tindak pidana Gratifikasi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi secara umum. Mengingat bahwa Gratifikasi merupakan salah satu bentuk modus operandi dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada unsur substansi hukum, khususnya substansi hukum materil tindak pidana korupsi, maka pada dasarnya tidak terdapat kelemahan yang berdampak sebagai kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi. Akan tetapi pada substansi hukum formil terutama yang terkait dengan kelembagaan struktur hukum penyidik, menimbulkan berbagai kendala pada tahap implementasinya. Gratifikasi adalah pemberian-pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, tiket perjalan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan pemberian fasilitas- fasilitas lainnya. Gratifikasi berasal dari kata gratification yang berarti perasaan kepuasan dan kebahagiaan; oleh karena itulah gratifikasi secara umum diartikan sebagai tanda terima kasih, balas jasa, dan ungkapan syukur. Dari sisi bisnis, gratifikasi juga dapat dipahami sebagai kepuasan kerja bagi karyawan. Dalam psikologi, gratifikasi dipandang sebagai salah satu bentuk afeksi atau perhatian terhadap orang lain yang dapat berfungsi sebagai penghargaan dan dorongan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum dalam pasal 12 B mengatur tentang pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat, seperti apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi. Pemberian atau penerimaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan kebiasaan yang baik dan terlestarikan secara turun temurun hingga saat ini, meskipun hal tersebut mulai tergerus terutama di

wilayah perkotaan, semakin tergerus ketika pemberian atau penerimaan gratifikasi tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dianggap suap dalam undang-undang tipikor. Masyarakat memaknai pemberian atau penerimaan gratifikasi yaitu tidak membedakan orang berikut statusnya, namun dalam undang-undang tindak pidana korupsi membatasi gratifikasi yang dianggap suap hanya pada orang-orang tertentu yakni pegawai negeri atau penyelenggara. Dalam masyarakat yang terdiri dari kumpulan orang-orang dengan tidak membedakan gratifikasi diberikan kepada siapa dan atau sebaliknya, namun gratifikasi diartikan mutlak sebagai pelaksanaan kebiasaan saling tolong atau bantu membantu. Ketika seseorang menjalankan kebiasaan yang menurutnya baik (pemberian atau penerimaan) maka akan menjadi kontroversial ketika kebiasaan yang baik itu menjadi suatu pelanggaran hukum. Masyarakat menganggap bahwa pembatasan gratifikasi itu membutuhkan mata batin masyarakat untuk saling menolong atau membantu, meskipun gratifikasi tidak untuk semua orang. Karena bagaimana mungkin memisahkan pemberian atau penerimaan gratifikasi dengan keluarga atau sahabat atau apapun hubungan pemberi dan penerima, akan tetapi dirasakan cukup mencederai kekerabatan saling menolong. Meski demikian mengapa gratifikasi menjadi masalah? Konteks pemberian hadiah (gratifikasi) menjadi masalah ketika penerimanya adalah seorang pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. Dampak dari pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sangat beragam, sehingga di Indonesia perlu diatur dalam peraturan (Muhardiansyah et al., 2010). Dampak tersebut antara lain; pertama perkembangan praktik pemberian hadiah menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan kepada pejabat publik menciptakan ekonomi biaya tinggi (Iskandar & Kurniawan, 2020; Ramamoorthy et al., 2015) dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Muhardiansyah et al., 2010). Kedua, konflik kepentingan dapat timbul dari praktik pemberian hadiah, yaitu penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu, dapat mempengaruhi obyektifitas dan penilaian profesional penyelenggara negara serta dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi (Muhardiansyah et al., 2010). Selain hal tersebut di atas, telah menjadi pemahaman umum bahwa tindakan penerimaan gratifikasi dapat mengakibatkan penurunan rasa kepercayaan masyarakat/warga negara kepada penyelenggara negara/pemerintah. Gratifikasi sebagai tindakan penyuapan dapat dilihat dari (1) motif dari pemberian tersebut, jika motifnya ditujukan untuk mempengaruhi keputusan anda sebagai pejabat publik untuk merubah sesuatu yang berkaitan dengan pihak pemberi, (2) jika memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun masa mendatang, (3) metode pemberian diberikan secara rahasia atau terbuka, jika secara tidak langsung atau rahasia, apalagi dengan sembunyi-sembunyi maka pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi sebagai tindakan penyuapan.

Gratifikasi dengan tindakan suap ini sama, dimana kekuasaan terhadap masyarakat atas yang dapat memberikan pemberian untuk melancarkan sesuatu, dia bisa melakukan itu karena adanya uang. Dan dapat dilihat jika masyarakat bawah tidak akan menggunakan uangnya untuk hal tersebut, karena uangnya akan digunakan kebutuhan mereka. Maka hal ini bertentangan dan menimbulkan konflik karna adanya gratifikasi ini. Gratifikasi menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dimana golongan bawah akan menjadi terhambat untuk menyelesaikan suatu hal yang berhubungan dengan pemerintah. Karena adanya sebagian masyarakat atas yang melakukan Gratifikasi kepada para pejabat untuk kelancaran sesuatu hal. Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Praktik gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi jenis penyuapan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks baik dalam proses berkomunikasi, juga dalam cara pemenuhan kebutuhan maupun keinginan individu-individunya. Praktik gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi jenis penyuapan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks baik dalam proses berkomunikasi, juga dalam cara pemenuhan kebutuhan maupun keinginan individu-individunya.¹³ Sedangkan perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (rekonstruksi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

Pemahaman ragam tentang gratifikasi yang diidentikkan sebagai suatu yang a-moral, bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap. Oleh sebab itu praktik gratifikasi harus diberantas, meskipun tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat karena pemberian dan penerimaan dianggap sebagai norma baik bahkan dilestarikan. Pemberian atau penerimaan sesuatu antar pihak pemberi dan penerima menjadi 'masalah' ketika perbuatan pemberian dan penerimaan itu dinyatakan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.

II. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dan jurnal hukum.

III. DASAR HUKUM TINDAKAN GRATIFIKASI DI INDONESIA

A. *Konsepsi Gratifikasi di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang*

Ketentuan mengenai tindakan atau perilaku gratifikasi di Indonesia diatur melalui beberapa undang – undang diantaranya diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang undang dijelaskan bahwasannya tindakan gratifikasi ini merupakan tindakan pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara gratis, dan fasilitas – fasilitas lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gratifikasi ini adalah seluruh pemberian baik dalam nominal kecil maupun besar yang sifatnya bukan transaksional dengan tujuan adanya pemberian tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh penerima (Mauliddar Nur Et Al, 2017). Gratifikasi yang dilakukan oleh pelaku ini bersifat non transaksional memiliki tujuan agar tidak terlihat seperti menginginkan timbal balik dari penerima namun, pada kenyataannya seringkali pemberian ini dijadikan sebagai bentuk investasi dari pelaku bahkan suap yang tertunda pada penerima karena pangkat yang dimiliki oleh penerima sehingga suatu saat pemberian tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang dibentuk oleh penerima. Namun karena luasnya lingkup ‘Pemberian’ yang diatur undang – undang, tindakan gratifikasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum apabila pemberian ini diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima.

Tindak pidana gratifikasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan suap yang merupakan bentuk dari korupsi yang terdiri dari pemberi dan penerima gratifikasi. Dasar hukum positif yang mengatur pelaku gratifikasi ini dapat diketahui pada pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan bagi penerima gratifikasi ini diatur dalam pasal 12 dan pasal 12 B pada undang – undang yang sama. Ketentuan dalam pasal ini tidak hanya membahas hukuman pidananya saja, tetapi juga membahas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai ‘penerima’ dan juga gratifikasi ini batal dari perbuatan melawan hukum dengan cara apa saja. Berikut merupakan isi dari undang – undang tersebut adalah :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri ebagi pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- l. epegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri

- atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau ebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”
 - i. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - j. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - k. n. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Dasar Hukum Gratifikasi dalam Lingkup Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri yang tujuannya untuk menanggulangi dan mengendalikan gratifikasi dalam lingkup pendidikan di Indonesia. Beberapa inti pasal dalam pengendalian dan penanggulangan gratifikasi tersebut ialah Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 3 memuat tentang kategori gratifikasi, yakni gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Sedangkan dalam Pasal 4 memuat gratifikasi yang wajib dilaporkan yakni ;

- a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi
- d. pejabat atau pegawai.

Sedangkan dalam Pasal 5 bersubstansikan mengenai perihal yang memuat gratifikasi namun tidak wajib dilaporkan, perihal tersebut di antara lain ialah : hadiah atau pemberian karena adanya hubungan keluarga, seremonial memperingati acara baik itu acara keagamaan atau promosi kenaikan jabatan, pemberian terkait musibah yang dialami oleh penerima gratifikasi dan lain – lain. Semua pemberian tersebut dibatasi dengan nominal dan jumlah yang wajar dengan rata – rata tiap orang yang memberi dibatasi tiga ratus hingga satu juta rupiah.

C. Penjelasan Dasar Hukum Gratifikasi dalam Lingkup Pendidikan

Dari dasar – dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, gratifikasi dalam dunia pendidikan merujuk pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Anti Korupsi yang kemudian ketentuan – ketentuannya diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi. Gratifikasi dalam lingkup pendidikan di Indonesia. Merujuk pada ketentuan pasal 4,5, dan 6 PERMENDIKBUDRISTEK dapat dianggap merupakan hal yang tidak melanggar hukum selama hal tersebut tidak mempengaruhi sebuah keputusan dan juga masih dalam nominal dan jumlah yang dianggap wajar. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 4 bahwa terdapat dua kategori gratifikasi salah satunya ialah graifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ini berisikan gratifikasi yang tidak melanggar hukum seperti hadiah atau pemberian karena adanya hubungan keluarga, seremonial memperingati acara baik itu acara keagamaan atau promosi kenaikan jabatan, pemberian terkait musibah yang dialami oleh penerima gratifikasi dan lain – lain. Semua pemberian tersebut dibatasi dengan nominal dan jumlah yang wajar dengan rata – rata tiap orang yang memberi dibatasi tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah.

Sedangkan kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan ini ialah gratifikasi – gratifikasi yang dicurigai melanggar hukum. Gratifikasi tersebut dianggap melanggar hukum karena dengan adanya tujuan gratifikasi tersebut nantinya dapat mempengaruhi sebuah kebijakan yang akan diputuskan oleh penerima gratifikasi atau gratifikasi yang diberikan setelah proses penerimaan atau promosi jabatan atau mutasi wilayah dinas. Hal tersebut wajib dilaporkan karena merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 seorang penerima gratifikasi wajib melaporkan ke lembaga KPK ketika menerima pemberian dimana pemberian tersebut disinyalir sebagai bentuk suap dengan tujuan menggerakkan keputusan atau kebijakan yang diluar kewajibannya. Tujuan dari adanya wajib melapor ini adalah

untuk menghindari penerima ini dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan pada UU Nomor 20 Tahun 2011.

Dari dua undang – undang diatas, dapat disimpulkan bahwasannya undang undang tersebut berisikan mekanisme mengenai gratifikasi yang pada awalnya sifatnya universal lalu mengerucut hingga lebih fokus dalam satu lingkup yakni dilaam lingkup pendidikan. Selain berisikan mekanisme dasar hukum tersebut juga berisikan mengenai siapa saja yang menjadi subjek dan objek dari tindakan gratifikasi, tahapan – tahapan dari penyelidikan awal hingga vonis akhir gratifikasi terlebih lagi dalam ruang lingkup pendidikan.

D. Contoh Kasus Gratifikasi dalam Lingkup Pendidikan di Indonesia

Korupsi merupakan sebuah tindakan tercela dalam lingkup birokrasi kenegaraan dimana tindakan tersebut tidak luput dari lingkup dunia Pendidikan. Dilansir melalui Lembaga Kantor Berita Kalimantan terjadi kasus gratifikasi yang dijaring melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. OTT gratifikasi tersebut terjadi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Rabu, 20 Mei 2020 melalui informasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Orang yang bersangkutan dalam OTT tersebut ialah dari pihak Rektorat Universitas Jakarta dan Pejabat Kemendikbud. KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang yang diasumsikan senilai Rp. 44.900.000.

Jika dianalisis lebih lanjut kasus tersebut dalam sudut pandang hukum, gratifikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya 'Pemberi' dengan 'Penerima' dalam satu hubungan kerja yang linier. Meskipun dalam kasus ini jumlah nominal yang diberikan oleh pihak rektorat kampus tidak memenuhi jumlah minimal dalam undang - undang namun dengan angka yang mendekati nominal tersebut dianggap tidak wajar dan diterima oleh penerima tidak melaporkan hal tersebut pada pihak KPK.

Adanya hubungan kerja yang linear tersebut yang kemudian menguatkan motif atas adanya tindak pidana gratifikasi meskipun jumlah nominal barang bukti tidak mencapai batas minimal sehingga kasus tersebut diteruskan pada pihak kepolisian untuk memperdalam lebih lanjut atas keterkaitan pada hal – hal yang dapat merugikan negara dibalikinya.

B. KASUS GRATIFIKASI DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DI INDONESIA TERHADAP SUDUT PANDANG SECARA KRIMINOLOGI

Pengertian gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat, komisi , pinjaman tanpa bunga, dan lain sebagainya secara Cuma cuma kepada seorang pegawai negara yang bertujuan untuk jabatannya baik itu berlawanan dengan kewajiban tugasnya ataupun tidak.

Gratifikasi tidak jauh beda dengan korupsi, gratifikasi bisa dikatakan korupsi apabila berkaitan dengan penyelenggara negara atau pejabat negara. Namun, gratifikasi juga bisa dikatakan bukan merupakan tindak pidana jika dari hasil gratifikasi tersebut di laporkan ke KPK. Maka tidak dapat dikatakan serbagai suap atau tindak pidana.

Pengertian Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sedangkan menurut Bongger, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki suatu gejala kejahatan seluas luasnya. Adapun pendapat menurut Noach, yang mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang tindak kejahatan dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan Tindakan atau perbuatan tercela tersebut. Adapun pengertian kriminologi menurut Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengatakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Kriminologi dapat dibagi 3 bagian utama yakni sosiologi, etiologi, dan penologi.

Dari kasus gratifikasi yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta, dimana pihak retorak UNJ memberikan uang tunjangan hari raya kepada pejabat di kemendigbud sebesar 1.200 dolar AS dan Rp 27.500.000 jika di jumlahkan yaitu sekitar Rp 44.900.000, hal ini merupakan perbuatan yang tidak jauh beda dari tindak pidana korupsi atau suap seperti yang di jelaskan dalam pasal 12B UU NO.20/2001, maka dapat dikatakan menurut sudut pandang kriminologi yaitu bahwa perbuatan gratifikasi tersebut merupakan kejahatan yang dapat di berikan sanksi pidana, hal ini di hasilkan dari Analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik dari ahli yang berpendapat bahwa gratifikasi atau korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan perundang undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, ataupun ahli yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau lebel yang di berikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang dapat mengganggu eksistensi komunitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural.

Korupsi merupakan sebuah tindakan tercela dalam lingkup birokrasi kenegaraan dimana tindakan tersebut tidak luput dari lingkup dunia Pendidikan. Dilansir melalui Lembaga Kantor Berita Kalimantan terjadi kasus gratifikasi yang dijaring melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. OTT gratifikasi tersebut terjadi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Rabu, 20 Mei 2020 melalui informasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Orang yang bersangkutan dalam OTT tersebut ialah dari pihak Rektorat Universitas Jakarta dan Pejabat Kemendikbud. KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp 27.5 juta dan \$1200.

Karyoto mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi yang diberikan Itjen Kemendikbud soal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud. Karyoto mengatakan Komarudin diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta kepada Dwi pada 13 Mei 2020. THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

Jika dianalisis lebih lanjut kasus tersebut dalam sudut pandang hukum, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya 'Pemberi' dengan 'Penerima' dalam satu hubungan kerja yang linier. Meskipun dalam kasus ini jumlah nominal yang diberikan oleh pihak rektorat kampus tidak terlalu banyak namun dengan angka yang mendekati nominal tersebut dianggap tidak wajar dan diterima oleh penerima tidak melaporkan hal tersebut pada pihak KPK.

Gratifikasi di Indonesia memiliki 2 pandangan, yang pertama adalah pemberian yang dianggap sebagai budaya keramah tamahan Indonesia dan yang kedua pemberian yang perlu dilaporkan dikarenakan melebihi tolak ukur pemberian yang ditetapkan oleh Undang-Undang 29 tahun 2009. Pemberian yang perlu dilaporkan sebagai suatu bentuk tindakan gratifikasi menurut Undang Undang no 29 tahun 2019 yaitu Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan, Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas, dan Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai. Pemberian yang tidak perlu dilaporkan adalah pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000. Disini saya mengambil kasus tentang dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Budaya yang dilihat dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama kita melihat sudut pandang dari sisi Undang-Undang no 29 tahun 2009 dan sudut yang kedua kita melihat dari sudut pandang budaya/kearifan masyarakat dalam adat/budaya yang dilakukan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang no 29 tahun 2009 pemberian yang bisa disebut menjadi tindakan gratifikasi yang perlu dilaporkan yaitu intinya memiliki kepentingan jabatan dalam pemberian dan pemberian yang dilakukan melebihi dari uang senilai Rp 1.000.000. Berdasarkan yang dilansir di tempo.co, rektor komarudin meminta kepada dekan fakultas dan lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing – masing 5 juta kepada dwi selaku kepala bagian kepegawaian UNJ untuk diberikan kepada beberapa pejabat keementrian pendidikan dan budaya. THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada

Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Total uang yang dikumpulkan yaitu 55 juta dari 8 fakultas, 2 lembaga penelitian dan Pascasarjana. Kemudian oleh Dwi Achmad Noor sebagian dari uang tersebut dibagikan kepada pihak SDM kemendikbud sebesar 5 juta, analisis Kepegawaian Biro SDMM kemendikbud sebesar 2.5 juta, dan staf kemendikbud sebesar 1 juta. Hal ini diindikasikan sebagai tindakan gratifikasi dikarenakan THR yang diberikan oleh pihak UNJ melebihi dari batas tolak ukur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang no 29 tahun 2009 yaitu Rp. 1.000.000 dan adanya hubungan kerja yang linear dari pihak kemendikbud dengan UNJ yang kemudian menguatkan motif atas adanya indikasi tindak pidana gratifikasi.

Tetapi jika kita melihat dari sisi adat/budaya pada awalnya gratifikasi dianggap hanya sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang diberikan, sehingga dianggap wajar karena nilainya dianggap tidak seberapa. Mungkin hanya sekedar uang lelah, dianggap hal yang wajar atau lumrah. Tapi dari sinilah korupsi bermula. Apabila sudah menjadi hal yang lumrah maka suatu saat akan menjadi kebiasaan dan mengikat menjadi kewajiban dimana pelayanan yang seharusnya diberikan secara gratis, tidak akan dilakukan tanpa adanya pemberian gratifikasi. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hal tersebut dapat menumbuhkan mental pengemis atau pemerias, serta menghilangkan rasa malu. Suatu saat bisa merasa tidak enak untuk tidak memberikan bantuan yang mungkin melanggar peraturan.

IV. KESIMPULAN

Gratifikasi atau pemberian hadiah/keuntungan dalam bentuk uang atau barang merupakan masalah yang cukup serius dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas di lingkup pendidikan, serta merusak proses pembelajaran dan pencapaian akademik anak-anak. Beberapa bentuk gratifikasi yang umum terjadi adalah memberikan uang atau hadiah kepada tenaga pendidikan untuk memperoleh nilai yang lebih baik atau mempermudah proses administrasi, serta memberikan hadiah kepada siswa untuk memotivasi mereka dalam belajar. Untuk mengatasi masalah gratifikasi dalam pendidikan, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran akan dampak negatif gratifikasi pada integritas dan kualitas pendidikan, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi, serta memperkuat mekanisme penghargaan yang adil dan objektif bagi tenaga kependidikan dan siswa atau mahasiswa yang berprestasi. Untuk menghindari Gratifikasi di lingkungan Pendidikan ada beberapa cara seperti halnya yaitu faktor lingkungan, mengapa faktor lingkungan karena faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang membuat Gratifikasi bisa terjadi di tingkat Pendidikan. sebabnya terjadi karena banyak mahasiswa atau pelajar yang kesulitan untuk mengikuti pelajaran sehingga memberikan sesuatu kepada tenaga pengajar supaya nilai pelajar tersebut aman ataupun nilai tersebut diatur supaya pelajar tersebut dapat hasil yang

terbaik walau saja itu akan berdampak negative kepada pelajar tersebut karena pelajar tersebut tidak mengerti materi yang dipelajari. Maka dari itu lingkungan menjadi faktor adanya Gratifikasi terjadi dilingkungan Pendidikan. Lalu faktor lainnya yang dapat mengurangi adanya Gratifikasi yaitu menerapkan prinsip dalam diri bahwa pekerjaan sebagai ibadah. Mengapa begitu karena prinsip tersebut akan membuat diri kita akan menjadi berkah dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dan kita pun menjalankan tugas yang kita kerjakan tidak adanya unsur kejahatan karena sudah adanya prinsip dalam diri kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah yang kita lakukan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Devina, Kasus Dugaan Gratifikasi THR yang Libatkan Staff UNJ, Kompas.com diakses pada 4 April 2023
- Mauliddar Nur, *Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi*, 2017, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
- Halif, (2011), Kejahatan Kriminal Dalam Prespektif Kriminologi, jurnal Anti Korupsi, vol 1 No.(1), hlm. 3-8.